

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 1 dari 61 |



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI TKDN
(TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)
PRODUK**

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 2 dari 61 |

DAFTAR ISI

| No. | halaman |
|--|---------|
| Daftar Isi | 2 |
| 1. Tujuan | 3 |
| 2. Ruang Lingkup | 3 |
| 3. Definisi | 4 |
| 4. Tugas, Tanggung Jawab dan Referensi..... | 7 |
| 5. Verifikasi | 9 |
| 5.1. Verifikasi TKDN Produk | 9 |
| 6. Perhitungan TKDN..... | 16 |
| 6.1. Ketentuan Umum TKDN..... | 16 |
| 6.2. Penilaian/Perhitungan TKDN Produk..... | 22 |
| 6.2.1. Penilaian/Perhitungan TKDN Produk Lainnya | 22 |
| 6.2.2. Penilaian/Perhitungan TKDN PLTS | 28 |
| 6.2.3. Penilaian/Perhitungan TKDN Produk Handphone, Komputer dan Tablet | 35 |
| 6.2.4. Penilaian/Perhitungan TKDN Farmasi | 40 |
| 6.2.5. Penilaian/Perhitungan TKDN Produk Elektronika dan Telematika | 48 |
| 6.2.6. Penilaian/Perhitungan TKDN Produk Kendaraan Bermotor Listrik | 52 |
| 6.2.7. Penilaian/Perhitungan TKDN Alat Kesehatan | 55 |
| 7. Pelaporan Hasil Verifikasi | 59 |
| 7.1. Pelaporan Hasil Verifikasi TKDN Produk | 59 |

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 3 dari 61 |

1. Tujuan

TUJUAN PROSEDUR ADALAH:

- 1.1. MENGATUR PELAKSANAAN VERIFIKASI TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI), BMP (BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN) DAN KEMAMPUAN INDUSTRI DI PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
- 1.2. SEBAGAI ACUAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI TKDN OLEH VERIFIKATOR TKDN/BMP PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
- 1.3. MENSTANDARISASIKAN KEGIATAN VERIFIKASI TKDN DI PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

2. Ruang Lingkup

2. 1. Definisi
2. 2. Referensi
2. 3. Tugas dan Tanggung Jawab
2. 4. Verifikasi
 - a. Verifikasi TKDN Produk
2. 5. Penilaian/Perhitungan TKDN serta Kuesioner Kemampuan Industri
 - a. TKDN Barang
 - b. TKDN Gabungan Barang
 - c. TKDN Jasa
 - d. TKDN Gabungan Barang dan Jasa
2. 6. Pelaporan Hasil Verifikasi
2. 7. Lampiran-lampiran

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 4 dari 61 |

3. Definisi

3. 1. **Prosedur Verifikasi TKDN adalah:**
Prosedur pelaksanaan baku untuk kegiatan jasa Verifikasi TKDN dari mulai awal kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan.

3. 2. **PT BKI adalah:**
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), dalam hal ini adalah bagian Operasi Verifikasi TKDN yang berada dibawah Kepala PMU Verifikasi dan Validasi.

3. 3. **Pemberi Kerja atau Pengguna Jasa Verifikasi TKDN adalah:**
Badan Usaha atau Perorangan yang membutuhkan jasa Verifikasi TKDN PT BKI dan telah berkontrak dengan PT BKI untuk diberikan layanan terkait TKDN.

3. 4. **Produk Dalam Negeri (PDN) adalah:**
Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau Sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

3. 5. **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah:**
Besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan/atau gabungan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi/berkegiatan di dalam negeri.

3. 6. **Verifikasi TKDN adalah:**
Kegiatan yang dilakukan oleh verifikator TKDN PT BKI untuk melakukan pencocokan nilai TKDN yang dinilai sendiri (*self-assessment*) oleh Penyedia Barang dengan data-data yang diambil/dikumpulkan dari Penyedia Barang dan sumber lain yang valid dan relevan

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 5 dari 61 |

3. 7. Verifikator TKDN adalah:
Tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mampu melakukan kegiatan jasa Verifikasi TKDN terhadap perusahaan pengguna jasa Verifikasi TKDN.
3. 8. TKDN Produk adalah:
TKDN yang dihitung terhadap satu satuan produk/barang atau satu satuan tipe produk/barang, yang produk tersebut diyakini diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan yang bersangkutan dan/atau diproduksi oleh mitranya. Verifikasi TKDN Produk dilakukan dengan tujuan supaya produk tersebut mendapatkan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian.
3. 9. TKDN Proyek adalah:
TKDN yang dihitung terhadap suatu pekerjaan atau proyek atau kontrak, baik pada tahap perencanaan, monitoring atau realisasi kontrak/ *post audit*.
3. 10. Penilaian / Perhitungan TKDN adalah:
Kegiatan untuk melakukan penilaian atau perhitungan mengenai besarnya TKDN atas suatu produk atau proyek, baik berupa barang, jasa ataupun gabungan barang dan jasa melalui analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan serta menggunakan metode dan obyek penilaian yang telah ditentukan
3. 11. Barang adalah:
Benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
3. 12. Jasa adalah:
Segala layanan pekerjaan yang berupa perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna jasa serta proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa, yang terdiri dari Jasa Pemborongan (misalnya: Sipil,

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 6 dari 61 |

Mekanikal, Elektrikal atau gabungannya), Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi Terintegrasi, dan jasa-jasa lainnya (misalnya: jasa konsultasi, angkutan, asuransi, penyewaan, pelayanan, penelitian, pengujian, dll.)

3. 13. Gabungan barang dan jasa adalah:
Kegiatan kontrak gabungan barang dan jasa, dimana alat kerja atau fasilitas kerja yang digunakan dalam suatu pekerjaan hanya dimanfaatkan selama proses pekerjaan berlangsung dan setelah pekerjaannya selesai maka dikembalikan kepada penyedia jasa yang bersangkutan tetapi untuk peralatan yang terpasang diserahkan menjadi milik pengguna (kontraktor)

3. 14. Komponen Dalam Negeri Barang adalah:
Bahan baku dan bahan pembantu langsung yang dihasilkan atau dibuat di dalam negeri, ditambah biaya rancang bangun dan pengerjaan sampai dengan menjadi barang jadi yang dilakukan di dalam negeri, atau barang yang dihasilkan atau dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam proses pengerjaan pekerjaan Jasa Pemborongan.

3. 15. Komponen Dalam Negeri Jasa adalah:
Jasa yang berasal dari dalam negeri, yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri berupa antara lain biaya penggunaan peralatan, barang habis pakai, sarana pendukung, buah pikiran, rancang bangun, perangkat lunak dan tenaga kerja termasuk tenaga ahli yang berasal dari dalam negeri.

3. 16. Komponen dalam Negeri pada gabungan barang dan jasa adalah:
Penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

3. 17. Negara Asal (*Country Of Origin*) adalah:
Negara tempat suatu barang dibuat atau diproduksi.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 7 dari 61 |

3. 18. Kewarganegaraan adalah:
 Status kependudukan seseorang terhadap suatu Negara, yang dapat dinyatakan dan / atau dibuktikan oleh surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (misalnya: Paspor, KTP, dsb).
3. 19. Kepemilikan Alat Kerja / Fasilitas Kerja adalah:
 Status kepemilikan dari alat kerja/fasilitas kerja yang keabsahannya dinyatakan oleh surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya : Invoice pembelian, Daftar Aset Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan, BPKB, dll.

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Referensi

4. 1. Tugas para pihak terkait dengan verifikasi TKDN adalah:
1. Kepala PMU Verifikasi dan Validasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memantau, dan mengendalikan proses persiapan, pelaksanaan hingga closing proyek dan memastikan keberhasilan proyek tersebut dengan efektif, efisien dan tepat waktu.
 2. Koordinator Operasi bertanggung jawab memastikan bahwa proses berjalan sesuai Prosedur dan hasil pelaksanaan sesuai dengan Prosedur, menjamin kemajuan dan efektifitas keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan isi/substansi laporan yang telah memenuhi kriteria standardisasi.
 3. Verifikator TKDN bertanggung jawab dalam melaksanakan teknis kegiatan verifikasi TKDN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat Laporan Hasil Verifikasi TKDN dan mengikuti reviu TKDN (untuk TKDN Produk).
 4. QC TKDN bertanggung jawab melakukan pekerjaan QC atas hasil verifikasi TKDN (dalam Formulir TKDN Hasil Verifikasi) dan mengikuti reviu TKDN (untuk TKDN Produk).
 5. Administrasi operasi bertanggung jawab dalam proses administrasi pada saat persiapan sampai dengan penyerahan laporan, termasuk sertifikat TKDN

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 8 dari 61 |

4. 2. Referensi yang digunakan dalam prosedur ini adalah:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Megeri Pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Yang Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Alat Kesehatan Dan Alat Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan Dan Ketentuan Penghitungan

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 9 dari 61 |

nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)

5. Verifikasi

Yang dimaksud dengan Verifikasi TKDN adalah kegiatan memeriksa TKDN *Self Assesment* Penyedia Barang/Jasa berdasarkan data/dokumen yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa dan/atau data/dokumen yang berasal dari sumber lain yang valid dan relevan, sehingga diperoleh Nilai TKDN yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Verifikasi TKDN dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi TKDN Produk dan verifikasi TKDN Proyek.

Tata cara perhitungan atau penilaian TKDN oleh Penyedia Barang/Jasa, mengacu kepada ketentuan pada (6).

5. 1. Verifikasi TKDN Produk

Verifikasi TKDN Produk adalah verifikasi TKDN terhadap barang atau produk yang diproduksi oleh penyedia/produsen barang dalam negeri, yang penyedia/produsen tersebut bermaksud untuk mengajukan sertifikasi TKDN kepada Kementerian Perindustrian RI. Verifikasi TKDN ini hanya dapat dilakukan untuk barang *Mass Product*, bukan barang *Job Order* atau pengadaan gabungan barang atau pengadaan jasa atau pengadaan gabungan barang dan jasa.

Laporan Hasil Verifikasi TKDN Produk akan dijadikan dasar bagi Kementerian Perindustrian RI untuk menerbitkan Sertifikat TKDN Barang bagi Penyedia/Produsen Barang yang mengajukan sertifikasi TKDN.

5.1.1. Personil Verifikator TKDN Produk

Verifikator TKDN Produk adalah personil yang ditugaskan oleh PT BKI untuk melaksanakan kegiatan verifikasi TKDN Produk, yang minimal terdiri dari dua orang yaitu Kepala Verifikator TKDN dan Verifikator TKDN.

Syarat Kepala Verifikator TKDN adalah:

- a. Mempunyai sertifikat Verifikator TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 10 dari 61 |

- b. Mempunyai pengalaman sebagai verifikator TKDN minimal 3 tahun atau pernah mengikuti verifikasi TKDN minimal di 10 perusahaan.

Sedangkan syarat Verifikator TKDN adalah pernah mengikuti pelatihan verifikasi /perhitungan TKDN dengan pendidikan diutamakan sesuai dengan produk yang akan diverifikasi TKDN.

5.1.2. Persyaratan Perusahaan dapat Diverifikasi TKDN Produk

Perusahaan dapat diberikan Jasa Verifikasi TKDN Produk dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perusahaan berdiri dan berlokasi di Indonesia, dibuktikan dengan tersedianya dokumen antara lain:
 - i. Copy akte pendirian perusahaan
 - ii. SK (Surat Keputusan) Kemkumham
 - iii. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. Berinvestasi dan memproduksi di Indonesia dibuktikan dengan tersedianya dokumen antara lain:
 - i. NIB (Nomor Induk Berusaha) Berbasis Resiko dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) jenis Industri (bukan KBLI Perdagangan atau Aktivitas atau Jasa, dan lain-lain). Jenis Industri yang tercantum pada KBLI harus sesuai dengan industri produk yang akan diajukan sertifikasi TKDN.
 - ii. Mempunyai akun SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
 - iii. Katalog produk
 - iv. Fasilitas Produksi
- c. Menandatangani kontrak kerja sama
- d. Melakukan pembayaran *down payment* (DP) jasa Verifikasi TKDN sesuai yang tercantum pada kontrak kerja sama

5.1.3. Persyaratan Produk dapat Diverifikasi TKDN

Produk dapat dihitung TKDN dengan syarat:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 11 dari 61 |

- a. Ada aktivitas atau kegiatan berproduksi, yaitu mengubah bentuk, fungsi dan/atau sifat. Perusahaan tidak dikategorikan berproduksi, apabila hanya melakukan kegiatan, diantaranya:
- i. Pengemasan atau pengepakan saja.
 - ii. *Painting* (pengecatan) saja.
 - iii. *Cleaning* (pembersihan) saja.
 - iv. Inspeksi atau pengecekan kualitas saja.
 - v. Dan lain-lain
- Pembuktian adanya proses produksi adalah tersedianya dokumen foto atau video terkait proses produksi produk yang bersangkutan.
- b. Tidak melakukan impor komponen atau bahan baku secara utuh (CBU / *Completely Build Up*). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen *packing list*, dengan keterangan bahwa komponen diimpor secara terurai (tidak dalam 1 unit).
- c. Apabila pada (5.1.3.a) kegiatan produksi dilakukan di perusahaan lain, bukan oleh Penyedia/Produsen, perhitungan TKDN Produk tetap dapat dilakukan dengan syarat:
- i. Perusahaan/Produsen tetap sebagai pemegang merek atau pemegang hak paten atau formula dari produk yang dimaksud.
 - ii. Ada keterlibatan Perusahaan/Produsen dalam kegiatan produksi, misal: desain produk atau kegiatan R & D dikerjakan oleh Perusahaan Pengguna Jasa Verifikasi, proses QC dikerjakan oleh Perusahaan Pengguna Jasa Verifikasi dan/atau pembelian seluruh atau sebagian material dilakukan oleh Perusahaan Pengguna Jasa Verifikasi.
 - iii. Tersedianya surat kerja sama produksi atau surat kerja sama penggunaan fasilitas produksi atau dokumen sejenis.

5.1.4. Tahapan Verifikasi TKDN Produk

Verifikasi TKDN Produk dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 12 dari 61 |

- a. Mengunduh semua dokumen dan data produk yang diajukan verifikasi TKDN pada aplikasi SIINas.
- b. Melakukan *Opening Meeting*

Yang dilakukan Verifikator TKDN adalah sebagai berikut:

- i. Mengetahui detail produk yang akan diverifikasi TKDN dan memastikan produk tersebut diproduksi di Indonesia dan ada proses produksinya, dengan mengacu kepada (5.1.2) dan (5.1.3)
 - ii. Melakukan pengecekan terhadap Formulir TKDN *Self Assessment* yang disiapkan oleh Penyedia/Produsen Barang dan memastikan perhitungan TKDN sudah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada angka (6.1).
 - iii. Mengecek semua dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh Penyedia/Produsen Barang, sesuai yang dijelaskan pada angka (6.2) dan memastikan validitas dan relevansi dokumen tersebut terhadap data perhitungan TKDN pada Formulir TKDN *Self Assessment*.
 - iv. Melakukan kunjungan lapangan dengan tujuan untuk menyaksikan proses produksi dari produk yang diajukan sertifikasi TKDN. Pastikan semua proses produksi sesuai dengan data dan dokumen TKDN.
 - v. Memberikan masukan terkait hasil pengecekan data TKDN, dokumen TKDN dan hasil kunjungan lapangan dan diberikan jangka waktu perbaikan terkait data dan dokumen TKDN yang belum sesuai.
 - vi. Membuat dan menandatangani Berita Acara *Opening Meeting* Verifikasi TKDN Produk.
- c. Melakukan verifikasi TKDN ke produsen tingkat 2

Yang dilakukan Verifikator TKDN adalah sebagai berikut:

- i. Menentukan bobot biaya masing-masing komponen atau bahan baku terhadap total biaya produksi produk
- ii. Mengelompokkan komponen atau bahan baku yang buatan dalam negeri dan yang impor.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 13 dari 61 |

iii. Untuk komponen atau bahan baku produksi dalam negeri, dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Komponen/bahan baku yang bobot biaya pada (5.1.4.c.i) minimal 3%.
- 2) Komponen/bahan baku yang bobot biaya pada (5.1.4.c.i) kurang dari 3%.
- 3) wajib dilakukan verifikasi TKDN Produk Tingkat 2.

iv. Untuk komponen/bahan baku pada (5.1.4.c.i.1)) wajib dilakukan verifikasi TKDN Produk Tingkat 2.

v. Untuk komponen/bahan baku pada (5.1.4.c.i.2)) yang jika diakumulasi jumlahnya maksimal 10% dari total biaya produksi, dinyatakan TKDN = 100% jika produsennya berasal dari dalam negeri.

vi. Untuk komponen/bahan baku pada (5.1.4.c.i.2)) yang jika diakumulasi jumlahnya lebih dari 10% dari total biaya produksi, wajib dilakukan verifikasi TKDN Produk Tingkat 2.

d. Memfinalisasi verifikasi TKDN

Verifikator TKDN melakukan tugas sebagai berikut:

- i. Mengecek ulang data dan dokumen TKDN hasil perbaikan Penyedia/Produsen Barang pada (5.4.1.b.v)
- ii. Menginput nilai TKDN Produk Tingkat 2
- iii. Menghitung hasil akhir verifikasi TKDN
- iv. Menginformasikan kepada Penyedia/Produsen Barang terkait nilai TKDN hasil verifikasi.
- v. Apabila Penyedia/Produsen Barang memberikan data dan dokumen tambahan atau revisi, dapat diterima sepanjang jangka waktu pemenuhan data/dokumen TKDN masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan dan verifikator TKDN akan menghitung ulang TKDN hasil verifikasi.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 14 dari 61 |

- e. Meng-input Nilai TKDN hasil Verifikasi pada aplikasi BKI.
- f. Apabila Penyedia/Produsen Barang menerima hasil verifikasi TKDN, proses akan dilanjutkan ke tahap Sertifikasi TKDN.
- g. Verifikator TKDN menyusun dan menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi TKDN.

5.1.5. Batasan Verifikasi TKDN Produk

Verifikasi TKDN Produk dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Verifikasi TKDN yang dilakukan oleh Verifikator TKDN PT BKI berdasarkan data dan dokumen pendukung yang diserahkan atau diperlihatkan oleh Penyedia/Produsen Barang, sesuai batas waktu penyerahan yang telah disepakati pada saat *opening meeting*.
- b. Verifikator TKDN PT BKI tidak melakukan penilaian kewajaran terhadap biaya, kuantitas, kualitas dan harga. Jumlah biaya, kuantitas dan harga didasarkan pada dokumen pendukung yang diserahkan atau diperlihatkan oleh Penyedia/Produsen Barang.
- c. Verifikator TKDN PT BKI tidak melakukan penelahaan terhadap keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Penyedia/Produsen Barang. Penyedia/Produsen Barang bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan kepada PT BKI.
- d. Beberapa dokumen yang telah diverifikasi TKDN, karena bersifat sangat rahasia, maka proses penyimpanannya dilakukan oleh Penyedia/Produsen Barang. Verifikator TKDN hanya diperlihatkan dokumen yang dimaksud.
- e. Data yang tidak disertai dengan dokumen pendukung yang cukup dinyatakan sebagai Komponen Luar Negeri.
- f. Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam Laporan Hasil Verifikasi TKDN adalah benar adanya sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik dari Verifikator TKDN PT BKI.
- g. PT BKI tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari, karena sesuatu hal, sertifikat TKDN Penyedia Barang dicabut oleh Kementerian

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 15 dari 61 |

Perindustrian sebagai bagian dari penerapan sanksi kepada Penyedia Barang, seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2018.

5.1.6. Jangka Waktu Pelaksanaan Verifikasi TKDN

Merujuk kepada ketentuan P4DN Kementerian Perindustrian pelaksanaan verifikasi TKDN Produk adalah maksimal 14 hari kerja sejak BAST ditanda tangani. Verifikator TKDN harus mampu menentukan nilai TKDN Hasil Verifikasi dan menyusun Laporan Hasil Verifikasi TKDN maksimal pada hari ke-14 setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) pada aplikasi SIINas.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 16 dari 61 |

6. Penilaian/Perhitungan TKDN Produk

Metode verifikasi TKDN adalah Penyedia Barang/Jasa menghitung sendiri TKDN pada formulir TKDN yang kemudian Verifikator akan melakukan pencocokan data pada formulir/kuesioner dengan dokumen pendukung yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau dokumen dari sumber lain yang valid dan relevan.

Berkenaan dengan perhitungan sendiri TKDN serta Kemampuan Industri tersebut, pada bagian (6) ini akan dijelaskan lebih detail mengenai tata cara perhitungan TKDN serta tata cara pengisian kuesioner Kemampuan Industri. Dengan mengacu pada bagian (5) yang verifikasi TKDN dibagi menjadi empat bagian, maka penilaian TKDN juga dibagi menjadi empat bagian.

6.1. Ketentuan Umum TKDN

Ketentuan Umum perhitungan TKDN mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN. Untuk sektor industri tertentu, misal **Industri Hulu Migas**, Industri Elektronika dan Telematika, Industri Farmasi dan lain-lain, ketentuan perhitungan TKDN akan mengacu kepada peraturan TKDN yang khusus berlaku untuk sektor industri yang bersangkutan, yang akan dibahas pada subbab tersendiri.

6.1.1. Rumus Perhitungan TKDN

TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara Total Biaya dikurangi dengan biaya Komponen Luar Negeri (KLN) terhadap Total Biaya, atau perbandingan antara biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) terhadap Total Biaya. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{Total Biaya} - \text{Biaya Komponen Luar Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100 \%$$

atau

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 17 dari 61 |

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100 \%$$

6.1.2. Kriteria Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN)

Penentuan KDN dan KLN didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja berdasarkan kewarganegaraan. Untuk tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia, dinyatakan KDN = 100% (seratus persen), sedangkan untuk tenaga kerja berkewarganegaraan bukan Indonesia, dinyatakan KDN = 0% (nol persen).
- b. Material Langsung (bahan baku) ~~dan Peralatan (barang jadi)~~ berdasarkan negara asal (Country of Origin). Untuk material langsung (bahan baku) ~~dan peralatan (barang jadi)~~ bukan buatan Indonesia, dinyatakan KDN = 0% (nol persen). Sementara itu untuk material langsung (bahan baku) ~~dan peralatan (barang jadi)~~ buatan Indonesia, dinyatakan nilai KDN antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) **selama mengikuti dari ketentuan pada 5.1.4.c.iii** dan nilai TKDN yang tercantum dalam Sertifikat TKDN atau nilai TKDN yang tercantum dalam database TKDN pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI (www.tkd.kemenperin.go.id) ; dan
- c. alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kombinasi Negara Asal (*Country of Origin*) alat kerja dan Kepemilikan dari Alat Kerja/Fasilitas Kerja tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, maka nilai KDN = 100% (seratus persen). Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri adalah perusahaan yang saham nya 100% dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD;
 - ii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri, dinyatakan nilai KDN = 75% (tujuh puluh




| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 18 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

lima persen). Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri adalah perusahaan yang saham nya 100% dimiliki bukan oleh WNI/BUMN/BUMD;

- iii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Kerja Sama antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Luar Negeri, dinilai KDN = 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham yang dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD pada perusahaan yang bersangkutan;
- iv. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, dinyatakan KDN = 75% (tujuh puluh lima persen);
- v. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri, dinilai KDN = 0% (nol persen); dan
- vi. Alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Kerja Sama antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Luar Negeri, maka nilai KDN sama dengan proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham yang dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD pada perusahaan yang bersangkutan.


Dalam bentuk gambar, pengelompokan biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) dan biaya Komponen Luar Negeri (KLN) digambarkan sebagai berikut :

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 19 dari 61 |



Gambar 6.1. Kriteria Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN)

Kriteria penentuan KDN dan KLN untuk alat kerja adalah berdasarkan Negara Asal (*Country of Origin*) dan Kepemilikan Alat Kerja/Fasilitas Kerja digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6.2. Penentuan Persentase Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN) untuk Alat Kerja

6.1.3. Jenis TKDN

Ada lima jenis perhitungan TKDN, yaitu:

- a. TKDN Barang

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 20 dari 61 |

TKDN Barang adalah besaran TKDN pada barang yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Obyek yang dihitung pada TKDN Barang adalah 1 (satu) jenis / tipe barang, misal laptop dengan spesifikasi: prosesor Celeron – Intel Core i7; Memory RAM 4GB – 64GB; Kapasitas Penyimpanan 64GB – 1TB SSD & 500 GB – 2TB HDD; Layar 11.6” – 14”. Perhitungan TKDN Barang adalah hanya untuk **produsen barang** yang akan mengajukan Sertifikasi TKDN kepada Kementerian Perindustrian RI.

b. TKDN Gabungan Barang

TKDN Gabungan Barang adalah besaran TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (beberapa barang/*multi product*), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian Komponen Dalam Negeri dengan harga pembelian masing - masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Barang adalah paket **pengadaan barang**, baik pengadaan untuk 1 jenis barang maupun lebih. Contoh dari TKDN Gabungan Barang adalah pengadaan 10 unit server, paket pengadaan furnitur kantor yang terdiri dari 5 unit meja, 2 unit filling cabinet dan 20 unit kursi, dan lain-lain.

TKDN Gabungan Barang akan digunakan oleh **Pengguna Barang** dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Pengadaan Barang. TKDN Gabungan Barang juga dapat digunakan oleh **Penyedia Barang** yang akan menghitung TKDN Komitmen pada pengadaan barang dan/atau untuk menghitung TKDN Realisasi akhir kontrak. TKDN Gabungan

c. TKDN Jasa

TKDN Jasa adalah besaran TKDN untuk Jasa, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan. Obyek yang dihitung pada TKDN Jasa adalah kegiatan/pelayanan terkait dengan pekerjaan jasa, misal jasa sewa kendaraan, jasa konsultasi, jasa perencanaan dan lain-lain.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 21 dari 61 |

Perhitungan TKDN Jasa dapat digunakan oleh Pengguna Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Pengadaan Jasa maupun oleh Penyedia Jasa dalam rangka menghitung TKDN Komitmen pada proses pengadaan jasa dan menghitung TKDN Realisasi pada akhir kontrak.

d. TKDN Gabungan Jasa

TKDN Gabungan Jasa adalah besaran TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis jasa yang dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian Komponen Dalam Negeri dengan harga masing - masing jasa terhadap harga gabungan jasa. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Jasa adalah satu paket pengadaan jasa. Contohnya adalah paket pengadaan jasa kustomisasi, jasa instalasi dan jasa maintenance untuk produk IT.

TKDN Gabungan Jasa akan digunakan oleh Pengguna Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Gabungan Jasa. TKDN Gabungan Jasa juga dapat digunakan oleh Penyedia Jasa yang akan menghitung TKDN Komitmen pada pengadaan gabungan jasa dan/atau untuk menghitung TKDN Realisasi kontrak jasa.

e. TKDN Gabungan Barang dan Jasa

TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah besaran TKDN Gabungan Barang dan Jasa, yang merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan atau kontrak yang lingkup pekerjaannya mengandung unsur penyediaan barang sekaligus penyediaan jasa. Contoh TKDN Gabungan Barang dan Jasa yaitu pekerjaan konstruksi (renovasi gedung, pembangunan gedung, dan lain-lain), kontrak pengadaan produk IT berikut jasa instalasi dan maintenance, dan lain-lain.

Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa dapat digunakan oleh Pengguna Barang/Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 22 dari 61 |

Gabungan Barang dan Jasa atau Jasa Konstruksi. TKDN Gabungan Barang dan Jasa ini juga dapat digunakan oleh Penyedia Gabungan Barang dan Jasa yang akan menghitung TKDN Komitmen pada proses pengadaan Gabungan Barang dan Jasa dan untuk menghitung TKDN Realisasi pada akhir kontrak.

6.2. Penilaian/Perhitungan TKDN Produk

TKDN Produk dihitung untuk setiap jenis atau tipe barang. Barang dianggap berbeda tipe jika berbeda bahan bakunya atau berbeda proses produksinya atau berbeda bentuk/sifat/fungsi barang jadinya.

Kementerian Perindustrian membagi produk/barang ke dalam 20 Kategori Barang. Perhitungan TKDN suatu produk/barang, harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu peraturan menteri tentang tata cara perhitungan TKDN untuk sektor produk tertentu, yaitu sebagai berikut:

6.2.1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Produk yang dihitung TKDN nya dengan mengikuti ketentuan ini, diantaranya:

- a. Mesin dan peralatan Migas (Wellhead, X'Mast Tree, pipa, valve, dll.)
- b. Mesin dan peralatan pertambangan (Excavator, pressure gauge, conveyor, dll.)
- c. Mesin dan peralatan pertanian (traktor, mesin perontok padi, mesin pemipil jagung, dll.)
- d. Bahan bangunan dan konstruksi (beton cetakan, ready mix, hot mix, tiang pancang, pipa beton, dll.)
- e. Logam dan barang logam (besi, baja, plat besi, dll.)
- f. Bahan kimia dan barang kimia (pelumas, disinfectant, pembersih lantai, dll.)



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 23 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- g. Pakaian dan perlengkapan kerja (sepatu, meja, kursi, dll.)
- h. Alat transportasi (sepeda motor berbahan bakar minyak, rem, accu, rangka sepeda motor, dll.)

6.2.1.1 Rumus / Formula Perhitungan TKDN Barang

TKDN Barang dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya total barang dikurangi biaya Komponen Luar Negeri terhadap biaya barang atau perbandingan antara biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) barang terhadap total biaya barang.

Secara matematis diformulasikan sebagai berikut :

$$\% \text{ TKDN Barang} = \frac{\text{Total Biaya Produksi} - \text{Biaya Komponen Luar Negeri}}{\text{Total Biaya Produksi}} \times 100 \%$$

atau

$$\% \text{ TKDN Barang} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) Barang}}{\text{Total Biaya Barang}} \times 100 \%$$

6.2.1.2 Struktur Biaya Produksi

Yang dimaksud dengan biaya produksi adalah:

- a. Biaya untuk bahan (material) langsung, diantaranya:
 - 1) biaya pembelian bahan langsung yang dipakai.
 - 2) biaya pembelian bahan pendukung.
 - 3) biaya pengiriman (freight cost) bahan baku.
 - 4) biaya asuransi (insurance cost) bahan baku.
 - 5) Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), misal Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Impor.
 - 6) biaya bongkar muat.
 - 7) biaya sewa gudang di Pelabuhan.
 - 8) biaya handling dan transportasi ke pabrik
- b. Biaya tenaga kerja langsung, diantaranya:



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 24 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 1) upah untuk tenaga kerja yang terkait langsung dengan pembuatan produk, antara lain: foreman, operator produksi, helper, dan quality control inspector.
 - 2) pajak penghasilan pegawai.
 - 3) tunjangan tetap pegawai, misal tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan kesehatan.
 - 4) asuransi untuk tenaga kerja.
 - 5) baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja.
- c. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), diantaranya:
- 1) biaya pembelian material habis pakai (consumable material).
 - 2) upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas /manajemen) dengan pembuatan produk, antara lain manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, dan tim engineering.
 - 3) biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik/gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai TKDN nya.
 - 4) biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai.
 - 5) asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik, dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi lisensi dan paten (licence and patent) untuk produk jadi.
 - 6) biaya utilitas (listrik, air, dan telekomunikasi).
 - 7) pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta pajak bumi dan bangunan; dan
 - 8) biaya pengujian produk (testing product).

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk keuntungan (profit), biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran.

Biaya bahan (material) langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik dihitung sampai di lokasi produksi (pabrik/workshop) untuk produk Barang yang sedang dinilai TKDN nya.

Struktur biaya produksi Barang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.1. Struktur Harga untuk Perhitungan TKDN Barang

6.2.1.3 Kriteria Perhitungan TKDN Barang

- a. Perhitungan TKDN Barang dilakukan per jenis produk. Suatu jenis produk dianggap sama apabila mempunyai proses produksi dan komposisi bahan baku (material) yang sama.
- b. Penelusuran perhitungan TKDN Barang dilakukan sampai dengan Barang tingkat dua (layer/tier 2).
- c. Untuk Barang tingkat dua (layer/tier 2), nilai TKDN-nya dapat dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:
 - 1) Barang tingkat dua (layer/tier 2) tersebut telah diproduksi di dalam negeri;
 - 2) Nilai dari biaya Barang tingkat dua (layer 2) di bawah 3% (tiga persen) dari total biaya produksi Barang tingkat satu (layer 1); dan
 - 3) akumulasi biaya dari seluruh biaya Barang tingkat dua (layer 2) nilai maksimalnya adalah 10% (sepuluh persen) dari total biaya Barang tingkat satu (layer 1).



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 26 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Apabila dalam penelusuran terhadap Barang tingkat dua (*layer 2*) ternyata terdapat barang yang berasal dari Barang tingkat tiga (*layer 3*) dan Barang tingkat tiga (*layer 3*) tersebut telah dibuat di dalam negeri, maka nilai TKDN dari Barang tingkat tiga (*layer 3*) tersebut dinyatakan 100% (seratus persen).

- d. Biaya penelitian dan pengembangan untuk industri yang melakukan penelitian dan pengembangan di dalam negeri dapat diperhitungkan dalam penilaian TKDN Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Biaya penelitian dan pengembangan dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi yang didistribusikan ke setiap produk dimaksud.
 - 2) Produk hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri dibuktikan dengan:
 - sertifikat hak kekayaan intelektual terhadap produk yang bersangkutan; dan/atau
 - bukti biaya pengeluaran untuk pelaksanaan tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari definisi produk/teknologi, perancangan, purwarupa (*prototype*), integrasi dan uji sistem, serta persiapan pelaksanaan produksi di dalam negeri.
 - 3) Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri diperhitungkan dalam penilaian TKDN untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat hak kekayaan intelektual.
- e. Biaya penelitian dan pengembangan meliputi:
- 1) biaya untuk bahan (material) langsung;
 - 2) biaya tenaga kerja langsung; dan
 - 3) biaya tidak langsung.
- f. Perhitungan TKDN Barang dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN Barang tidak dapat dipertanggungjawabkan,

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 27 dari 61 |

maka nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinyatakan 100% (seratus persen) Komponen Luar Negeri (KLN).

6.2.1.4 Formulir Perhitungan TKDN Barang

Formulir perhitungan TKDN Barang terdiri dari :

- a. Form 1.1. Formulir Penilaian TKDN untuk Bahan Baku (Bahan Baku Langsung dan Tidak Langsung)
- b. Form 1.2. Formulir Penilaian TKDN untuk Jasa Terkait dengan Bahan Baku
- c. Form 1.3. Formulir Penilaian TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung
- d. Form 1.4. Formulir Penilaian TKDN untuk Jasa Terkait dengan Tenaga Kerja Langsung
- e. Form 1.5. Formulir Penilaian TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Tenaga Kerja Tidak Langsung/Manajemen
- f. Form 1.6. Formulir Penilaian TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Mesin/Alat Kerja yang Dimiliki Sendiri
- g. Form 1.7. Formulir Penilaian TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Mesin/Alat Kerja yang Disewa
- h. Form 1.8. Formulir Penilaian TKDN untuk Jasa Terkait dengan Biaya Tidak Langsung
- i. Form 1.9. Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN Barang.

Contoh formulir perhitungan TKDN Barang dan tata cara pengisiannya sebagaimana tercantum pada (8.1.a).

6.2.1.5 Dokumen Pendukung (*Supporting Document*) TKDN Barang

Dokumen pendukung adalah semua dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa yang akan dijadikan dasar bagi Verifikator TKDN untuk melakukan perhitungan TKDN. Secara umum, dokumen pendukung yang harus disediakan adalah:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 28 dari 61 |

- a. copy kontrak/invoice dari customer
- b. bill of quantity / bill of material
- c. data vendor/pemasok
- d. struktur organisasi perusahaan
- e. flow process produksi
- f. cycle time produksi
- g. foto/gambar bahan baku, proses produksi dan barang jadi
- h. untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, dokumen pendukungnya adalah copy slip gaji/rate/surat pernyataan gaji bermeterai dengan tanda tangan pejabat berwenang serta copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor
- i. untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja, dokumen pendukungnya adalah invoice pembelian mesin, daftar aset perusahaan (berserta perhitungan depresiasinya), invoice sewa alat, dan akta pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja
- j. untuk bahan (material) langsung, dokumen pendukungnya adalah invoice/kontrak pembelian, sertifikat TKDN atau mill certificate/certificate of origin
- k. untuk biaya-biaya lainnya, dokumen pendukungnya adalah invoice, kuitansi, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akta perusahaan, dan lain-lain.

6.2.2. Peraturan Menteri Perindustrian No 04/M-IND/PER/2//2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Ketentuan pada peraturan menteri ini digunakan untuk menghitung TKDN PLTS dan komponen-komponennya, seperti: Modul Surya, Baterai, Baterai Kontrol, Kabel, Penyangga Modul, dan lain-lain.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 29 dari 61 |


TKDN untuk PLTS dibagi dua, yaitu TKDN Barang dan TKDN Jasa, yang dihitung dengan menggunakan metode pembobotan. Pembobotan TKDN Barang dan Jasa dan masing-masing komponen Barang dan Jasa, tergantung pada Jenis PLTS.

Pada TKDN PLTS ini diatur juga target nilai TKDN Barang, TKDN Jasa dan TKDN Gabungan, juga target TKDN untuk masing-masing komponen barang, misal modul surya, baterai, battery control unit, dan lain-lain. Target nilai TKDN ini tergantung kepada Jenis PLTS.


6.2.2.1 Jenis PLTS

Untuk keperluan perhitungan TKDN, PLTS dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. PLTS Tersebar Berdiri Sendiri adalah PLTS yang tersebar dan langsung dihubungkan dengan beban-beban atau pemanfaat listrik tanpa jaringan distribusi. Jenis PLTS ini digambarkan sebagai berikut:



- b. PLTS Terpusat Berdiri Sendiri adalah PLTS yang ditempatkan pada satu bidang lokasi yang energi listrik yang dihasilkannya akan didistribusikan ke beban-beban pemanfaat listrik yang tidak terhubung ke jaringan PLN (*off-grid*). Jenis PLTS ini digambarkan sebagai berikut:



c. PLTS Terpusat Terhubung adalah PLTS yang ditempatkan pada satu bidang lokasi yang energi listrik yang dihasilkan langsung dihubungkan ke jaringan PLN (*on-grid*). Jenis PLTS ini digambarkan sebagai berikut:



6.2.2.2 Perhitungan TKDN PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

Pada PLTS jenis ini, bobot untuk TKDN Barang adalah 90% dan bobot untuk TKDN Jasa adalah 10%. Untuk TKDN Barang, bobot yang 90% tersebut didistribusikan ke masing-masing komponen barang sebagai berikut:

| No | Uraian | Bobot |
|----|----------------------|--------|
| 1 | Modul Surya | 40.50% |
| 2 | Baterai | 22.05% |
| 3 | Battery Control unit | 10.59% |
| 4 | Kabel | 7.94% |
| 5 | Penyangga modul | 6.30% |
| 6 | Aksesoris | 2.65% |

Sedangkan untuk TKDN Jasa, bobot 10% dibagi sebagai berikut:



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 31 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| No | Uraian | Bobot |
|----|------------|-------|
| 1 | Pengiriman | 6.67% |
| 2 | Pemasangan | 3.33% |

Nilai KDN Barang dan Jasa akan didapatkan dengan mengalikan bobot masing-masing komponen dengan nilai TKDN setiap komponen. Nilai TKDN komponen barang, dihitung dengan menggunakan ketentuan pada (6.2.1). Nilai TKDN komponen jasa dihitung dengan ketentuan:

1) TKDN Jasa Pengiriman

- TKDN = 100% apabila dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri dan alat kerja dimiliki oleh Badan Usaha Dalam Negeri
- TKDN = 0% apabila tidak dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri dan alat kerja bukan dimiliki oleh Badan Usaha Dalam Negeri

2) TKDN Jasa Pemasangan:

- TKDN = 100% apabila dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri
- TKDN = 0% apabila tidak dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri

Target TKDN untuk PLTS ini adalah:

| No | Keterangan | Target TKDN |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | TKDN Barang | 39.87% |
| 2 | TKDN Jasa | 100.00% |
| 3 | TKDN Gabungan Barang dan Jasa | 45.90% |

Sedangkan target TKDN dari komponen barang adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 32 dari 61 |

| No | Keterangan | Target TKDN |
|----|----------------------|-------------|
| 1 | Modul surya | 40.00% |
| 2 | Baterai | 40.00% |
| 3 | Battery Control Unit | 10.00% |
| 4 | Penyangga modul | 42.40% |
| 5 | Kabel | 90.00% |

6.2.2.3 Perhitungan TKDN PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Pada PLTS jenis ini, bobot untuk TKDN Barang adalah 90% dan bobot untuk TKDN Jasa adalah 10%. Untuk TKDN Barang, bobot yang 90% tersebut didistribusikan ke masing-masing komponen barang sebagai berikut:

| No | Uraian | Bobot |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1 | Baterai | 25.20% |
| 2 | Penyangga modul | 20.70% |
| 3 | Inverter dan solar charge control | 13.50% |
| 4 | Modul Surya | 13.14% |
| 5 | Kabel (AC dan DC) | 7.20% |
| 6 | DC combiner box | 3.06% |
| 7 | Distribution panel | 2.70% |
| 8 | Energy limiter | 2.70% |
| 9 | Sistem Proteksi | 1.80% |

Sedangkan untuk TKDN Jasa, bobot 10% dibagi sebagai berikut:

| No | Uraian | Bobot |
|----|------------|-------|
| 1 | Pengiriman | 4.67% |
| 2 | pemasangan | 3.33% |
| 3 | Konstruksi | 2.00% |

Nilai KDN Barang dan Jasa akan didapatkan dengan mengalikan bobot masing-masing komponen dengan nilai TKDN setiap komponen. Nilai TKDN komponen barang, dihitung dengan menggunakan ketentuan pada (6.2.1). Nilai TKDN komponen jasa dihitung dengan ketentuan:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 33 dari 61 |

- 1) TKDN Jasa Pengiriman
 - TKDN = 100% apabila dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri dan alat kerja dimiliki oleh Badan Usaha Dalam Negeri
 - TKDN = 0% apabila tidak dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri dan alat kerja bukan dimiliki oleh Badan Usaha Dalam Negeri
- 2) TKDN Jasa Pemasangan dan Konstruksi:
 - TKDN = 100% apabila dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri
 - TKDN = 0% apabila tidak dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri

Target TKDN untuk PLTS ini adalah:

| No | Keterangan | Target TKDN |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | TKDN Barang | 37.47% |
| 2 | TKDN Jasa | 100.00% |
| 3 | TKDN Gabungan Barang dan Jasa | 43.72% |

Sedangkan target TKDN dari komponen barang adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Target TKDN |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | Modul surya | 40.00% |
| 2 | DC Combiner box | 20.00% |
| 3 | Distribution panel | 40.00% |
| 4 | Baterai | 40.00% |
| 5 | Kabel | 90.00% |
| 6 | Sistem Proteksi | 20.00% |
| 7 | Penyangga Modul | 42.40% |
| 8 | Energy limiter | 40.00% |

6.2.2.4 Perhitungan TKDN PLTS Terpusat Terhubung

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 34 dari 61 |

Pada PLTS jenis ini, bobot untuk TKDN Barang adalah 90% dan bobot untuk TKDN Jasa adalah 10%. Untuk TKDN Barang, bobot yang 90% tersebut didistribusikan ke masing-masing komponen barang sebagai berikut:

| No | Uraian | Bobot |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Modul Surya | 40.50% |
| 2 | Inverter | 13.50% |
| 3 | Penyangga Modul | 10.80% |
| 4 | Distribution Panel | 6.30% |
| 5 | Travo | 5.40% |
| 6 | DC Combiner box | 5.40% |
| 7 | Sistem Proteksi | 4.50% |
| 8 | Kabel (AC dan DC) | 3.60% |

Sedangkan untuk TKDN Jasa, bobot 10% dibagi sebagai berikut:

| No | Uraian | Bobot |
|----|------------|-------|
| 1 | Pengiriman | 2.20% |
| 2 | pemasangan | 5.40% |
| 3 | Konstruksi | 2.40% |

Nilai KDN Barang dan Jasa akan didapatkan dengan mengalikan bobot masing-masing komponen dengan nilai TKDN setiap komponen. Nilai TKDN komponen barang, dihitung dengan menggunakan ketentuan pada (6.2.1). Nilai TKDN komponen jasa dihitung dengan ketentuan:

- 1) TKDN Jasa Pengiriman
 - TKDN = 100% apabila dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri dan alat kerja dimiliki oleh Badan Usaha Dalam Negeri
 - TKDN = 0% apabila tidak dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri dan alat kerja bukan dimiliki oleh Badan Usaha Dalam Negeri
- 2) TKDN Jasa Pemasangan dan Konstruksi:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 35 dari 61 |

- TKDN = 100% apabila dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri
- TKDN = 0% apabila tidak dilakukan oleh Badan Usaha Dalam Negeri

Target TKDN untuk PLTS ini adalah:

| No | Keterangan | Target TKDN |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | TKDN Barang | 34.09% |
| 2 | TKDN Jasa | 100.00% |
| 3 | TKDN Gabungan Barang dan Jasa | 40.68% |

Sedangkan target TKDN dari komponen barang adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Target TKDN |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | Modul surya | 40.00% |
| 2 | DC Combiner box | 20.00% |
| 3 | Distribution panel | 40.00% |
| 4 | Travo | 40.00% |
| 5 | Kabel | 90.00% |
| 6 | Sistem Proteksi | 20.00% |
| 7 | Penyangga Modul | 42.40% |

6.2.2.5 Formulir TKDN produk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat pada lampiran (8.1.b)

6.2.3. Peraturan Menteri Perindustrian No 29/M-IND/PER/7//2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (HKT)

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 36 dari 61 |

Ketentuan pada peraturan menteri ini digunakan khusus untuk menghitung TKDN produk HP, Smartphone dan tablet.

Yang dimaksud Telepon Seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk *smartphone* dan tidak termasuk telepon satelit.

Yang dimaksud Komputer Genggam adalah suatu mesin pengolah data digital otomatis genggam, termasuk *personal digital assistant* (PDA) dan *palmtop*.

Yang dimaksud Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portable yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dengan piranti masukan berupa stilus, pena digital atau ujung jaring selain menggunakan papan ketik atau tetikus, baik yang berfungsi sebagai alat komunikasi atau tidak.

Perhitungan TKDN HKT menggunakan metode pembobotan, bukan biaya produksi.

6.2.3.1 Aspek Perhitungan TKDN HKT dan Pembobotannya

TKDN HKT dihitung dengan menggunakan tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek Manufaktur, diberikan bobot 70%.
- 2) Aspek Pengembangan, diberikan bobot 20%.
- 3) Aspek Aplikasi, diberikan bobot 10%.

6.2.3.2 Aspek Manufaktur

Aspek manufaktur terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Material, diberikan bobot 95% dari bobot Aspek Manufaktur.
- 2) Tenaga Kerja, diberikan bobot 2% dari bobot Aspek Manufaktur.
- 3) Mesin Produksi, diberikan bobot 95% dari bobot Aspek Manufaktur.

Dari tiga kelompok tersebut didetailkan masing-masing bobotnya sesuai tabel berikut ini:



PROSEDUR VERIFIKASI
TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI (TKDN) PRODUK

| | |
|-------------|----------------|
| No. Dok | P – BKI – TKDN |
| No. Revisi | 00 |
| Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| Halaman | 37 dari 61 |

| Uraian | | Bobot |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| Material (95%) | | |
| 1 | TDM Modules Component | 12,0% |
| | Bonding (Full Lamination) | 4,0% |
| 2 | Camera | |
| | Camera Depan | 5,0% |
| 3 | Camera Belakang | 10,0% |
| | Main and Sub PCBs Components | 12,0% |
| | PCBAs | 8,0% |
| 4 | Enclosure casing assembly set | 10,0% |
| 5 | Flexible connector | 4,0% |
| 6 | Battery | 8,0% |
| 7 | Vibration motor | 3,0% |
| 8 | Speaker and Earpiece | 3,0% |
| 9 | Interconnect Electrical Wire Assembly | 3,0% |
| 10 | Accessories | |
| | Earphone | 4,0% |
| | Charger | 3,0% |
| | Cable | 3,0% |
| 11 | Packing | 3,0% |
| Tenaga Kerja (2%) | | |
| 1 | Tenaga Kerja Assembling | 0,5% |
| 2 | Tenaga Kerja Testing | 1,0% |
| 3 | Tenaga Kerja Packing | 0,5% |
| Mesin Produksi (3%) | | |
| 1 | Mesin Assembling | 1,0% |
| 2 | Mesin Testing | 2,0% |

Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN) adalah sebagai berikut:

- 4) Untuk kelompok Material, apabila kelompok komponen pada Material dibuat di dalam negeri, maka diberikan bobot sesuai di tabel. Tetapi apabila kelompok komponen pada Material dibuat di luar negeri, diberikan bobot 0%.
- 5) Untuk kelompok Tenaga Kerja, apabila terdapat pekerja WNI pada kelompok bobot, maka diberikan bobot sesuai di tabel, tetapi apabila tidak ada pekerja WNI, diberikan bobot masing-masing 0%.
- 6) Untuk kelompok Mesin Produksi, apabila terdapat mesin produksi di dalam negeri pada kelompok bobot tersebut di atas, maka diberikan bobot sesuai di tabel, tetapi apabila tidak ada mesin produksi di dalam negeri, diberikan bobot masing-masing 0%.

6.2.3.3 Aspek Pengembangan

Aspek Pengembangan terdiri dari:

- 1) Lisensi, diberikan bobot 10% dari bobot Aspek Pengembangan.



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 38 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Yang dimaksud lisensi adalah *Software/hardware development kit* atau *reference design* yang dikeluarkan oleh vendor *Chipset*.

Penentuan KDN dan KLN nya sebagai berikut:

- a. Apabila lisensi dipunyai secara penuh oleh vendor *Chipset*, mendapatkan bobot 10%
 - b. Apabila terdapat lisensi bersama, mendapatkan bobot 5%
 - c. Apabila vendor *chipset* tidak mempunyai lisensi, mendapatkan bobot 0%.
- 2) Perangkat Tegar/*Firmware*, diberikan bobot 40% dari bobot Aspek Pengembangan, yang terbagi menjadi:
- a. Pengembangan Sistem Operasi, bobotnya 20%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.
 - b. Pengembangan *Man Machine Interface*, bobotnya 10%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan pengembangan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.
 - c. Aplikasi *Injection Software*, bobotnya 5%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.
 - d. *Testing & Debugging*, bobotnya 5%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.
- 3) Desain Industri, diberikan bobot 20% dari bobot Aspek Pengembangan, yang terbagi menjadi:
- a. Desain Produk, bobotnya 10%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.
 - b. Desain Mekanik, bobotnya 10%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 39 dari 61 |

diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.

- 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diberikan bobot 30% dari bobot Aspek Pengembangan, yang terbagi menjadi:
 - a. Diagram Skematik, bobotnya 10%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.
 - b. Desain Papan Sirkuit (PCB), bobotnya 10%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.
 - c. Pengujian dan kalibrasi PCBA SMTA, bobotnya 10%. Ketentuannya adalah apabila ada kegiatan ini di dalam negeri, maka akan diberikan bobot tetapi apabila tidak ada kegiatan maka bobotnya 0%.

6.2.3.4 Aspek Aplikasi

Aspek Pengembangan terdiri dari: Rancang Bangun, Hak Kekayaan Intelektual, Tenaga Kerja, Sertifikat Kompetensi dan Alat kerja.

Penghitungan **TKDN Aplikasi** dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai TKDN di Aspek Pengembangan minimal 8%
- 2) Aplikasi dalam kondisi embeded
- 3) Terdapat minimal 2 aplikasi lokal atau 4 aplikasi Games untuk Skema Hardware
- 4) Terdapat minimal 7 aplikasi lokal atau 14 aplikasi Games untuk Skema Software
- 5) Memiliki paling sedikit total 500.000 Active User atau minimal 50.000 Active User untuk masing-masing aplikasi untuk Skema Hardware.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 40 dari 61 |

- 6) Memiliki paling sedikit total 500.000 Active User atau minimal 50.000 Active User untuk masing-masing aplikasi untuk Skema Hardware.
- 7) Proses Inject Software dilakukan didalam negeri
- 8) Menggunakan Server yang ada di dalam negeri
- 9) Pemohon memiliki App Store lokal dalam negeri

Matriks penilaian TKDN Aspek Aplikasi seperti tabel berikut:

| Variabel Perhitungan | | PENILAIAN OLEH PRODUSEN | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------|---------|
| | | Nilai TKDN (%) | | | | | |
| | | Rancang Bangun | Hak Cipta | Tenaga Kerja | Sertifikat Kompetensi | Alat Kerja | Total |
| 1 | Spesifikasi Prasyarat | 4,00% | 3,00% | 4,00% | 3,00% | 2,00% | 16,00% |
| 2 | Rancangan Arsitektur | 7,00% | 6,00% | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 23,00% |
| 3 | Pemrograman | 12,00% | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 36,00% |
| 4 | Pengujian Software | 4,00% | 0,00% | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 11,00% |
| 5 | Pengemasan Software | 3,00% | 4,00% | 2,00% | 3,00% | 2,00% | 14,00% |
| Total Nilai TKDN (%) | | | | | | | 100,00% |

6.2.3.5 Formulir TKDN produk HKT

Formulir TKDN HKT terdapat pada lampiran (8.1.c).

6.2.4. Peraturan Menteri Perindustrian No 16 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

Ketentuan pada peraturan menteri ini digunakan khusus untuk menghitung TKDN Produk Farmasi, yaitu produk obat dan bahan baku obat.

Yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 41 dari 61 |

Yang dimaksud Bahan Baku Obat adalah bahan yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan produk obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku obat.

Perhitungan TKDN Produk Farmasi berdasarkan NIE (Nomor Izin Edar) yang diajukan. Perhitungan TKDN Produk Farmasi menggunakan metode pembobotan, bukan biaya produksi.

6.2.4.1 Aspek Perhitungan TKDN Farmasi dan Pembobotannya

TKDN Produk Farmasi dihitung dengan menggunakan empat aspek, yaitu:

- 1) Aspek Bahan Baku, diberikan bobot 50%.
- 2) Aspek Proses Penelitian dan Pengembangan, diberikan bobot 30%.
- 3) Aspek Proses Produksi, diberikan bobot 15%.
- 4) Aspek Pengemasan, diberikan bobot 5%.

6.2.4.2 Aspek Bahan Baku

Aspek Bahan Baku dibagi menjadi dua kriteria, yaitu :

- 1) Bahan Baku Aktif, diberikan bobot 65% dari bobot Aspek Bahan Baku. Ketentuan pemberian bobot adalah:
 - a. Apabila semua bahan baku aktif diproduksi di dalam negeri, diberikan penilaian 100% dari bobot 65%.
 - b. Apabila semua bahan baku aktif tidak ada yang diproduksi di dalam negeri, diberikan penilaian 0% dari bobot 65%.
 - c. Apabila sebagian bahan baku aktif diproduksi di dalam negeri, diberikan penilaian proporsional dari bobot 65% sesuai dengan item bahan baku yang diproduksi di dalam negeri, dengan mengikuti ketentuan pada (6.2.4.2.1).e).
 - d. Yang dimaksud dengan diproduksi di dalam negeri ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:
 - Tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia
 - Alat kerja dimiliki perusahaan dalam negeri
 - Material berasal dari dalam negeri



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 42 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- e. Berdasarkan (6.2.4.2.1).d), ditentukan kategori sebagai berikut:
- Apabila hanya ada satu faktor pada (6.2.4.2.1).d), maka tergolong kategori I, dengan nilai kategori = 60%.
 - Apabila hanya dua faktor pada (6.2.4.2.1).d), maka tergolong kategori II, dengan nilai kategori = 80%.
 - Apabila semua faktor pada (6.2.4.2.1).d) terpenuhi, maka tergolong kategori III, dengan nilai kategori = 100%.
 - Apabila semua faktor pada (6.2.4.2.1).d) tidak terpenuhi tetapi berproduksi di dalam negeri, dengan nilai kategori = 40%.
- 2) Bahan Baku Tambahan, diberikan bobot 35% dari bobot Aspek Bahan Baku. Ketentuan pemberian bobot adalah:
- a. Apabila semua bahan baku tambahan diproduksi di dalam negeri, diberikan penilaian 100% dari bobot 65%.
- b. Apabila semua bahan baku tambahan tidak ada yang diproduksi di dalam negeri, diberikan penilaian 0% dari bobot 65%.
- c. Apabila sebagian bahan baku tambahan diproduksi di dalam negeri, diberikan penilaian proporsional dari bobot 65% sesuai dengan item bahan baku yang diproduksi di dalam negeri, mengikuti ketentuan pada (6.2.4.2.2).e).
- d. Yang dimaksud dengan diproduksi di dalam negeri ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:
- Tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia
 - Alat kerja dimiliki perusahaan dalam negeri
 - Material berasal dari dalam negeri
- e. Berdasarkan (6.2.4.2.2).d), ditentukan kategori sebagai berikut:
- Apabila hanya ada satu faktor pada (6.2.4.2.2).d), maka tergolong kategori I, dengan nilai kategori = 60%.
 - Apabila hanya dua faktor pada (6.2.4.2.2).d), maka tergolong kategori II, dengan nilai kategori = 80%.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 43 dari 61 |

- Apabila semua faktor pada (6.2.4.2.2).d) terpenuhi, maka tergolong kategori III, dengan nilai kategori = 100%.
- Apabila semua faktor pada (6.2.4.2.2).d) tidak terpenuhi tetapi berproduksi di dalam negeri, dengan nilai kategori = 40%.

6.2.4.3 Aspek Proses Penelitian dan Pengembangan

Aspek Proses Penelitian dan Pengembangan dibagi menjadi empat kriteria, yaitu :

- 1) Pengembangan Obat Baru, bobotnya adalah 25% dari Aspek Proses Penelitian dan Pengembangan, dengan ketentuan:
 - a. Apabila pengembangan obat baru dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.
 - b. Apabila pengembangan obat baru dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam pengembangan atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam pengembangan, akan mendapatkan bobot 80% x 25%.
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam pengembangan dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam pengembangan, akan mendapatkan bobot 100% x 25%.
 - Apabila pengembangan menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri, akan mendapatkan bobot 40% x 25%.
- 2) Uji Klinis, bobotnya adalah 30% dari Aspek Proses Penelitian dan Pengembangan, dengan ketentuan:
 - a. Apabila uji klinis dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.
 - b. Apabila uji klinis dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 44 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam uji klinis atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam uji klinis, akan mendapatkan bobot $80\% \times 30\%$.
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam uji klinis dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam uji klinis, akan mendapatkan bobot $100\% \times 30\%$.
 - Apabila uji klinis menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri, akan mendapatkan bobot $40\% \times 30\%$.
- 3) Formulasi, bobotnya adalah 35% dari Aspek Proses Penelitian dan Pengembangan, dengan ketentuan:
- a. Apabila formulasi dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.
 - b. Apabila formulasi dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam formulasi atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam formulasi, akan mendapatkan bobot $80\% \times 35\%$.
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam formulasi dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam formulasi, akan mendapatkan bobot $100\% \times 35\%$.
 - Apabila formulasi menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri, akan mendapatkan bobot $40\% \times 35\%$.
- 4) BA/BE (Bioavailabilitas/Bioekivalensi), bobotnya adalah 10% dari Aspek Proses Penelitian dan Pengembangan, dengan ketentuan:
- a. Apabila BA/BE dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.
 - b. Apabila BA/BE dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 45 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam BA/BE atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam BA/BE, akan mendapatkan bobot 80% x 10%.
- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam BA/BE dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam BA/BE, akan mendapatkan bobot 100% x 10%.
- Apabila BA/BE menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri, akan mendapatkan bobot 40% x 10%.

6.2.4.4 Aspek Proses Produksi

Aspek Proses Produksi terdiri dari dua kriteria, yaitu Proses Pencampuran dan *Dosage Forming*. Penjelasan kedua kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Proses Pencampuran, bobotnya adalah 60% dari Aspek Proses Produksi dengan ketentuan:
 - a. Apabila pencampuran dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.
 - b. Apabila pencampuran dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam pencampuran atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam pencampuran, akan mendapatkan bobot 80% x 60%.
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam pencampuran dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam pencampuran, akan mendapatkan bobot 100% x 60%.
 - Apabila pencampuran menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri, akan mendapatkan bobot 40% x 60%.



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 46 dari 61 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2) *Dosage Forming* (proses pembentukan obat untuk siap dipasarkan), bobotnya adalah 40% dari Aspek Proses Produksi dengan ketentuan:

- a. Apabila *Dosage Forming* dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.
- b. Apabila *Dosage Forming* dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam *Dosage Forming* atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam *Dosage Forming*, akan mendapatkan bobot 80% x 40%.
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam *Dosage Forming* dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam *Dosage Forming*, akan mendapatkan bobot 100% x 40%.
 - Apabila *Dosage Forming* menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri, akan mendapatkan bobot 40% x 40%

6.2.4.5 Aspek Pengemasan

Aspek Pengemasan terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu *Batch Release*, Pengemasan Primer dan Pengemasan Sekunder. Penjelasan detail dari masing-masing kriteria, seperti berikut ini.

1) *Batch Release* yaitu pelulusan hasil pengujian terhadap suatu produk. Bobot *Batch Release* adalah 50% dari Aspek Penemasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila *Batch Release* dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.
- b. Apabila *Batch Release* dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:
 - Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam proses *Batch Release* atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri



| | | |
|--|-------------|----------------|
| PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | No. Revisi | 00 |
| TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | Halaman | 47 dari 61 |

digunakan dalam proses *Batch Release*, akan mendapatkan bobot 80% x 50%.

- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam proses *Batch Release* dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam proses *Batch Release*, akan mendapatkan bobot 100% x 50%.
- Apabila proses *Batch Release* menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri, akan mendapatkan bobot 40% x 50%.

2) Pengemasan Primer, bobotnya adalah 40% dari Aspek Pengemasan dengan ketentuan:

a. Apabila Pengemasan Primer dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.

b. Apabila Pengemasan Primer dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:

- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam Pengemasan Primer atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam Pengemasan Primer atau ada material berasal dari dalam negeri, akan mendapatkan bobot 60% x 40%.
- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam Pengemasan Primer dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri atau material dari dalam negeri yang digunakan dalam Pengemasan Primer, akan mendapatkan bobot 80% x 40%.
- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam Pengemasan Primer dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri serta ada material dari dalam negeri yang digunakan dalam Pengemasan Primer, akan mendapatkan bobot 100% x 40%.
- Apabila Pengemasan Primer menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri serta

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 48 dari 61 |

menggunakan material dari luar negeri, akan mendapatkan bobot 40% x 40%.

3) Pengemasan Sekunder, bobotnya adalah 10% dari Aspek Pengemasan dengan ketentuan:

a. Apabila Pengemasan Sekunder dilakukan di luar negeri, diberikan bobot 0%.

b. Apabila Pengemasan Sekunder dilakukan di dalam negeri, diberikan bobot sebagai berikut:

- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam Pengemasan Sekunder atau ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri digunakan dalam Pengemasan Sekunder atau ada material berasal dari dalam negeri pada Pengemasan Sekunder, akan mendapatkan bobot 60% x 10%.
- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam Pengemasan Sekunder dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri atau material dari dalam negeri yang digunakan dalam Pengemasan Sekunder, akan mendapatkan bobot 80% x 40%.
- Apabila ada tenaga kerja WNI terlibat dalam Pengemasan Sekunder dan ada alat kerja dari Perusahaan Dalam Negeri serta ada material dari dalam negeri yang digunakan dalam Pengemasan Sekunder, akan mendapatkan bobot 100% x 40%.
- Apabila Pengemasan Sekunder menggunakan tenaga kerja WNA dan alat kerja dari Perusahaan Luar Negeri serta menggunakan material dari luar negeri, akan mendapatkan bobot 40% x 40%.

6.2.4.6 Formulir TKDN produk Farmasi

Formulir TKDN Farmasi terdapat pada lampiran (8.1.d).

6.2.5. Peraturan Menteri Perindustrian No 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 49 dari 61 |

Ketentuan pada peraturan menteri ini digunakan khusus untuk menghitung TKDN produk elektronika dan telematika. Yang dimaksud produk elektronika adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif / pasif, yang terkoneksi dengan atau tanpa PCB, memiliki atau tidak catudaya, memiliki casing dan menghasilkan output sesuai fungsi. Yang dimaksud produk telematika adalah hardware yang terintegrasi dengan piranti lunak dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan produk lain melalui sistem jaringan komunikasi.

Produk Elektronika dan Telematika ini dibagi menjadi dua, yaitu Produk Digital dan Produk Non-Digital. Produk Digital adalah produk elektronika atau telematika yang menjalankan atau membantu menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses secara bilangan biner. Adapun Produk Non-Digital adalah produk elektronika atau telematika yang menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses nonbiner.

Perhitungan TKDN Elektronika dan Telematika terdiri dari dua aspek yaitu aspek manufaktur dan aspek pengembangan. TKDN Aspek Manufaktur dihitung berdasarkan biaya produksi, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/2011. Sedangkan TKDN Aspek Pengembangan, ditentukan berdasarkan pembobotan.

6.2.5.1 Perbandingan Aspek Manufaktur dan Aspek Pengembangan pada Perhitungan TKDN Elektronika-Telematika

Besaran persentase aspek manufaktur dan aspek pengembangan untuk Produk Digital dan Nondigital berbeda, yaitu:

1) Produk Digital

Persentase Aspek Manufaktur adalah 70% dan persentase Aspek Pengembangan adalah 30%.

2) Produk Non Digital

Persentase Aspek Manufaktur adalah 80% dan persentase Aspek Pengembangan adalah 20%.

6.2.5.2 Persyaratan Dapat Dihitung TKDN Aspek Pengembangan

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 50 dari 61 |

Untuk dapat dihitung aspek pengembangannya, Penyedia / Produsen Barang wajib memiliki:

- 1) Divisi atau bagian yang khusus menangani bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
- 2) Tenaga kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian yang disebutkan di atas; dan
- 3) Dokumen penelitian dan pengembangan khusus untuk jenis / tipe produk yang diajukan sertifikasi TKDN.

6.2.5.3 Komponen Pengembangan pada Produk Digital

Komponen pada Aspek Pengembangan untuk produk digital yang dapat dihitung TKDN nya adalah:

- 1) Komponen Piranti Lunak, yang bobotnya 33,33% dari Aspek Pengembangan, yang terbagi menjadi:
 - a. *Source code and compile*, dengan bobot 23,33% dari Aspek Pengembangan
 - b. *Develop user interface*, dengan bobot 5% dari Aspek Pengembangan
 - c. *Testing and debugging*, dengan bobot 5% dari Aspek Pengembangan
- 2) Komponen Desain Industri, yang bobotnya 33,33%, yang terbagi menjadi:
 - a. *Product design*, dengan bobot 13,33% dari Aspek Pengembangan
 - b. *Mechanical design*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan
 - c. *Computer Numerical Control (CNC) atau mockup*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan.
- 3) Komponen Desain Tata Letak, yang bobotnya 33,33%, yang terbagi menjadi:
 - a. *Schematic Diagram*, dengan bobot 8,33% dari Aspek Pengembangan

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 51 dari 61 |

- b. *Engineering validation testing/bread boarding*, dengan bobot 5% dari Aspek Pengembangan
- c. *Design circuit board (PCB)*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan
- d. *Design / production prototyping*, dengan bobot 5% dari Aspek Pengembangan
- e. *Testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology / jig test development*, dengan bobot 5% dari Aspek Pengembangan.

6.2.5.4 Komponen Pengembangan pada Produk Nondigital

Komponen pada Aspek Pengembangan untuk produk nondigital yang dapat dihitung TKDN nya adalah:

- 1) Komponen Desain Industri, yang bobotnya 50%, yang terbagi menjadi:
 - a. *Product design*, dengan bobot 20% dari Aspek Pengembangan
 - b. *Mechanical design*, dengan bobot 15% dari Aspek Pengembangan
 - c. *Computer Numerical Control (CNC) atau mockup*, dengan bobot 15% dari Aspek Pengembangan.
- 2) Komponen Desain Tata Letak, yang bobotnya 50%, yang terbagi menjadi:
 - a. *Schematic Diagram*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan
 - b. *Engineering validation testing/bread boarding*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan
 - c. *Design circuit board (PCB)*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan
 - d. *Design / production prototyping*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 52 dari 61 |

e. *Testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology / jig test development*, dengan bobot 10% dari Aspek Pengembangan

6.2.5.5 Kriteria KDN dan KLN pada Aspek Pengembangan

Penentuan KDN dan KLN terhadap masing-masing komponen Aspek Pengembangan, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila dokumen penelitian dan pengembangan pada (6.2.5.3) dan (6.2.5.4) tersedia dalam Bahasa Indonesia dan dikerjakan oleh tenaga kerja pada (6.2.5.2.2)), akan mendapatkan bobot 100%
- 2) Apabila dokumen penelitian dan pengembangan pada (6.2.5.3) dan (6.2.5.4) tersedia dalam Bahasa Inggris dan dikerjakan oleh tenaga kerja pada (6.2.5.2.2)), akan mendapatkan bobot 80%
- 3) Apabila dokumen penelitian dan pengembangan pada (6.2.5.3) dan (6.2.5.4) tidak tersedia dalam Bahasa Inggris atau Indonesia atau tidak dikerjakan oleh tenaga kerja pada (6.2.5.2.2)), akan mendapatkan bobot 0%.

6.2.5.6 Formulir TKDN produk Elektronika dan Telematika

Formulir TKDN Eletronika dan Telematika baik Digital maupun Nondigital, terdapat pada lampiran (8.1.e).

6.2.6. Peraturan Menteri Perindustrian No 06 tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*)

Ketentuan pada peraturan menteri ini digunakan khusus untuk menghitung TKDN kendaraan bermotor listrik roda 4 atau lebih dan kendaraan listrik roda 2 atau 3, yang menggunakan baterai.

Perhitungan TKDN Kendaraan Bermotor Listrik terdiri dari empat aspek yaitu Aspek Manufaktur Komponen Utama, Aspek Manufaktur Komponen

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 53 dari 61 |

Pendukung, Aspek Perakitan dan Aspek Pengembangan. Perhitungan TKDN setiap komponen pada Aspek Manufaktur Komponen Utama dan Pendukung dihitung berdasarkan biaya produksi, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/2011. Sedangkan TKDN Aspek Perakitan dan Aspek Pengembangan, ditentukan berdasarkan pembobotan.

6.2.6.1 Aspek Manufaktur Komponen Utama

Yang termasuk kedalam Komponen Utama dan bobot dari masing-masing komponen, ditampilkan pada tabel berikut:

1) Untuk Kendaraan Roda 4 atau Lebih

| KELOMPOK KOMPONEN | BOBOT BIAYA | |
|--|-------------|-----------|
| | R4/Lebih | |
| | 2020-2023 | 2024 Dst. |
| Aspek Manufaktur Komponen Utama | | |
| a. Bodi, Kabin dan/atau Sasis | 10% | 11% |
| b. Baterai | 30% | 35% |
| c. Sistem Penggerak Motor Listrik | 10% | 12% |

2) Untuk Kendaraan Roda 2 dan Roda 3

| KELOMPOK KOMPONEN | BOBOT BIAYA | |
|--|-------------|-----------|
| | R2/R3 | |
| | 2020-2023 | 2024 Dst. |
| Aspek Manufaktur Komponen Utama | | |
| a. Rangka dan/atau Bodi | 10% | 11% |
| b. Baterai | 30% | 35% |
| c. Sistem Penggerak Motor Listrik | 10% | 12% |

6.2.6.2 Aspek Manufaktur Komponen Pendukung

Yang termasuk kedalam Komponen Pendukung dan bobot dari masing-masing komponen, seperti pada tabel berikut:

1) Kendaraan Bermotor Listrik Roda 4 atau Lebih

| KELOMPOK KOMPONEN | BOBOT BIAYA | |
|--|-------------|-----------|
| | R4/Lebih | |
| | 2020-2023 | 2024 Dst. |
| Aspek Manufaktur Komponen Pendukung | | |
| a. Sistem Kemudi | 2% | |
| b. Sistem Suspensi | 1% | |
| c. Sistem Pengereman | 2% | |
| d. Ban dan Velg | 1% | |
| e. Kursi dan Sistem Kabel | 2% | |
| f. Sistem Elektronik dan Pendingin Udara | 2% | |

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 54 dari 61 |

2) Kendaraan Bermotor Listrik Roda 2 atau 3

| KELOMPOK KOMPONEN | BOBOT BIAYA | |
|--|-------------|-----------|
| | R2/R3 | |
| | 2020-2023 | 2024 Dst. |
| Aspek Manufaktur Komponen Pendukung | | |
| a. Sistem Kemudi | 2% | |
| b. Sistem Pengereman | 2% | |
| c. Sistem Roda dan Transmisi | 2% | |
| d. Sistem Elektronik | 2% | |
| e. Sistem Suspensi | 2% | |

6.2.6.3 Aspek Perakitan

Komponen Aspek Perakitan adalah:

- 1) Penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis
- 2) Pengecatan
- 3) Perakitan komponen utama dan komponen pendukung menjadi kendaraan utuh
- 4) Pengujian dan Pengendalian Mutu

Penentuan bobot Aspek perakitan berdasarkan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia dan penggunaan Alat Kerja di dalam negeri.

Detailnya sesuai tabel berikut:

| URAIAN | TKDN | | Kriteria | |
|---|--------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | 2021-2023 (Bobot 20%) | 2024 - dst (Bobot 12%) | Ada | Tidak Ada |
| I Tenaga Kerja Langsung | | | | |
| Jumlah Tenaga kerja dalam negeri > 80% | 10% | 6% | | x |
| Jumlah Tenaga kerja dalam negeri 50%-80% | 5% | 3% | | x |
| Jumlah Tenaga kerja dalam negeri < 50% | 0% | 0% | | x |
| II Alat Kerja | | | | |
| Penyambungan rangka, body dan /atau chasis | 2,5% | 1,5% | | x |
| Pengecatan | 2,5% | 1,5% | | x |
| Perakitan komponen utama & pendukung jadi kendaraan | 2,5% | 1,5% | | x |
| Pengujian dan Pengendalian Mutu | 2,5% | 1,5% | | x |

6.2.6.4 Aspek Penelitian dan Pengembangan

Aktivitas penelitian dan pengembangan yang dapat diakomodasi pada perhitungan TKDN Kendaraan Bermotor Listrik, berikut bobot masing-masing aktivitas, ditampilkan pada tabel berikut:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 55 dari 61 |

| | |
|--|-----|
| Aktivitas Penelitian dan Pengembangan | 20% |
| a.1. Penelitian Pasar (Market Research) | 1% |
| a.2. Perencanaan Produk (Product Planning) | 3% |
| a.3. Perancangan Teknis (Design Engineering) | 4% |
| a.4. Model Kendaraan (Prototyping) | 4% |
| a.5. Pengujian Kendaraan (Testing) | 4% |
| a.6. Sertifikasi Kendaraan (Licensing) | 4% |

Unsur KDN dan KLN pada Aspek ini adalah:

- 1) Memiliki Dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris
- 2) Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi Perusahaan
- 3) Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian

Dasar penentuan KDN dan KLN pada Aspek ini adalah:

- 4) Apabila memenuhi semua unsur pada (6.2.6.4.1)), (6.2.6.4.2)), (6.2.6.4.3)) diberikan bobot 100%.
- 5) Apabila memenuhi dua unsur pada (6.2.6.4.1)), (6.2.6.4.2)), (6.2.6.4.3)) diberikan bobot 80%.
- 6) Apabila hanya memenuhi satu unsur pada (6.2.6.4.1)), (6.2.6.4.2)), (6.2.6.4.3)), diberikan bobot 50%
- 7) Apabila tidak mampu memenuhi semua unsur pada (6.2.6.4.1)), (6.2.6.4.2)), (6.2.6.4.3)), diberikan bobot 0%

6.2.6.5 Formulir TKDN produk Kendaraan Bermotor Listrik

Formulir TKDN Kendaraan Bermotor Listrik, terdapat pada lampiran (8.1.f)

6.2.7. Peraturan Menteri Perindustrian No 31 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan *Diagnostic in Vitro*

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 56 dari 61 |

Ketentuan pada peraturan menteri ini digunakan khusus untuk menghitung TKDN produk-produk alat kesehatan termasuk reagen, kalibrator, kit, alat tes kesehatan. Pada peraturan menteri ini diatur TKDN untuk Alat Kesehatan dan TKDN untuk Alat Kesehatan In Vitro.

Yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang dimaksud Alat Kesehatan In Vitro adalah adalah setiap reagen, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan reagen lainnya, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem yang diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara in vitro untuk pemeriksaan dari setiap spesimen, termasuk darah atau donor jaringan yang berasal dari tubuh manusia, semata-mata atau pada dasarnya untuk tujuan memberikan informasi dengan memperhatikan keadaan fisiologis atau patologis atau kelainan bawaan, untuk menentukan keamanan dan kesesuaian setiap darah atau donor jaringan dengan penerima yang potensial, atau untuk memantau ukuran terapi dan mewadahi spesimen.

Perhitungan TKDN Alat Kesehatan terdiri dari dua aspek yaitu aspek manufaktur dan aspek pengembangan. TKDN Aspek Manufaktur dihitung berdasarkan biaya produksi, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/2011. Sedangkan TKDN Aspek Pengembangan, ditentukan berdasarkan pembobotan.

6.2.7.1 Perbandingan Aspek Manufaktur dan Aspek Pengembangan pada Perhitungan TKDN Alat Kesehatan

Besaran persentase aspek manufaktur dan aspek pengembangan untuk Produk Alat Kesehatan adalah:

- 1) Aspek Manufaktur adalah 80%

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 57 dari 61 |

2) Aspek Pengembangan adalah 20%

6.2.7.2 Persyaratan Dapat Dihitung TKDN Aspek Pengembangan
Untuk dapat dihitung aspek pengembangannya, Penyedia / Produsen Barang wajib memiliki:

- 1) Divisi atau bagian yang khusus menangani bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
- 2) Tenaga kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian yang disebutkan di atas; dan
- 3) Dokumen penelitian dan pengembangan khusus untuk jenis / tipe produk yang diajukan sertifikasi TKDN.

6.2.7.3 Komponen Aspek Pengembangan Produk Alat Kesehatan
Komponen pada Aspek Pengembangan yang dapat dihitung TKDN nya adalah:

- 1) Tenaga Kerja, sebesar 40% dari Aspek Pengembangan
- 2) Alat Kerja, sebesar 30% dari Aspek Pengembangan
- 3) Bahan dan/atau Purwarupa, sebesar 20% dari Aspek Pengembangan
- 4) Legalitas, yaitu 10% dari Aspek Pengembangan.

6.2.7.4 Kriteria Penentuan KDN dan KLN pada Aspek Pengembangan
Penentuan KDN dan KLN terhadap masing-masing komponen Aspek Pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Tenaga Kerja, apabila dilaksanakan oleh WNI, maka TKDN = 100% dan apabila dilaksanakan oleh WNA, maka TKDN = 0%. Nilai TKDN tersebut kemudian dikalikan dengan gaji masing-masing Tenaga Kerja, untuk mendapatkan KDN dari Tenaga Kerja.
- 2) Untuk Alat Kerja, penentuan KDN dan KLN berdasarkan dimana alat kerja tersebut dibuat dan dimiliki oleh siapa alat kerja tersebut. Ketentuannya mengikuti (6.1.2.c). Nilai KDN dari alat kerja adalah akumulasi dari nilai TKDN masing-masing alat kerja dikalikan dengan nilai depresiasi alat kerja (apabila alat

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 58 dari 61 |

kerja dimiliki sendiri oleh Perusahaan) atau nilai sewa (apabila alat kerja tidak dimiliki sendiri oleh Perusahaan)

- 3) Untuk Bahan/Purwarupa, penentuan KDN dan KLN berdasarkan negara asal (*country of origin*) dari bahan yang digunakan. Apabila bahan bakunya impor, maka TKDN = 0%. Apabila bahan bakunya dari produsen dalam negeri, maka nilai TKDN adalah sesuai dengan nilai TKDN pada sertifikat TKDN. Nilai KDN dari Bahan/Purwarupa didapatkan dengan mengakumulasi hasil perkalian nilai TKDN dari masing-masing bahan dengan biaya pembelian bahan.
- 4) Untuk Legalitas, yang dapat diperhitungkan dalam TKDN adalah biaya untuk:
 - a. Proses kepemilikan izin edar
 - b. Proses kepemilikan sertifikat SNI
 - c. Proses kepemilikan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Pengujian
 - e. Lisensi
 - f. Dan biaya legalitas lainnya yang terkait dengan pengembangan.

Penentuan KDN dan KLN untuk biaya (a) sampai dengan (f) ditentukan berdasarkan kedudukan hukum penyedia legalitas. Apabila Penyedia Legalitas berbadan hukum Indonesia, maka TKDN = 100%. Apabila Penyedia Legalitas tidak berbadan hukum Indonesia, maka TKDN = 0%. Nilai KDN dari Legalitas didapatkan dengan mengakumulasi hasil perkalian nilai TKDN dari masing-masing aspek legalitas dengan biaya pengurusan aspek legalitas tersebut.

6.2.7.5 Formulir TKDN produk Alat Kesehatan

Formulir TKDN Alat Kesehatan dan TKDN Alat Kesehatan In Vitro, terdapat pada lampiran (8.1.g).

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 59 dari 61 |

7. Laporan Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi TKDN yang telah dilaksanakan menjadi dasar bagi verifikator TKDN untuk menyusun Laporan Hasil Verifikasi TKDN Produk.

7.1. Laporan Hasil Verifikasi TKDN Produk

Laporan Hasil Verifikasi TKDN Produk menjadi persyaratan untuk bisa dilakukan Reviu/Panel TKDN oleh Tim Reviewer TKDN Kementerian Perindustrian. Susunan Laporan Hasil Verifikasi TKDN adalah sebagai berikut:

7.1.1. Halaman Cover

Setidaknya berisi informasi sebagai berikut:

- a. Nama Penyedia Barang
- b. Nama Hasil Produksi
- c. Nama Jenis Produksi
- d. Nama Tipe Produk
- e. Bulan penerbitan laporan.

7.1.2. Halaman Pengantar

Isi dari Halaman Pengantar adalah:

- a. Nomor dan tanggal laporan
- b. Nomor dan tanggal Surat Tugas
- c. Nomor dan tanggal Permohonan Verifikasi TKDN
- d. Nama Penyedia Barang beserta alamat kantor pusat dan pabriknya.
- e. Tanggal Berita Acara *Opening Meeting*, tanggal Berita Acara Serah Terima, tanggal SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), tanggal verifikasi TKDN dan tanggal Draft Persetujuan Penamaan Tanda Sah (Tanpa Nilai).
- f. Jabatan, nama dan tanda tangan verifikator TKDN

7.1.3. Resume Hasil Verifikasi TKDN

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 60 dari 61 |

Bagian ini setidaknya berisi:

- a. Nama penyedia barang/jasa, alamat kantor pusat dan pabrik serta nama Hasil Produksi.
- b. Nomor dan tanggal Laporan
- c. Nama Jenis Produk, Nama Tipe/Merek, Spesifikasi Produk, Standar Produk, Nilai TKDN Bahan (Material) Langsung, Nilai Tenaga Kerja Langsung & Nilai TKDN Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).
- d. Tanggal verifikasi TKDN
- e. Nama dan tanda tangan Verifikator TKDN.

7.1.4. Isi Laporan

Laporan Hasil Verifikasi TKDN, berisi tentang:

- a. Penjelasan Umum
- b. Metode Verifikasi
- c. Batasan Verifikasi
- d. Obyek Verifikasi
- e. Proses Verifikasi
- f. Tabel dokumen yang diverifikasi yang berisi: nomor dokumen, nama dokumen dan tanggal dokumen.
- g. Hasil Verifikasi

7.1.5. Lampiran-lampiran

Lampiran Laporan antara lain berisi: gambar atau foto produk barang jadi, foto bahan baku, foto mesin/fasilitas produksi, flow process produksi dan struktur organisasi perusahaan.

Laporan dibuat satu rangkap yang akan diserahkan kepada Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Setelah Pusat P3DN Kementerian Perindustrian membuat surat

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
|  | PROSEDUR VERIFIKASI | No. Dok | P – BKI – TKDN |
| | | No. Revisi | 00 |
| | TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PRODUK | Tgl. Terbit | Oktober 2023 |
| | | Halaman | 61 dari 61 |

tandasah sertifikat TKDN, bagian Administrasi, Keuangan dan Support akan menyimpan salinannya dan asli sertifikat TKDN akan dikirimkan kepada Pemohon.